



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR **15** TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
SE- KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA


BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Bupati Lingga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Lingga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Lingga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 288).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN LINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat dan Kepala Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan;
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai Sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang kepada penerima perintah untuk melaksanakan tugas dinas;
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat dengan SPD adalah dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas;
19. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas didalam wilayah Kabupaten Lingga termasuk ibukota Kabupaten untuk kepentingan Pemerintahan Desa atas Perintah pejabat berwenang;
20. Perjalanan Dinas Biasa/ Perjalanan Dinas Luar kota adalah perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Kabupaten/kota dalam

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan di luar wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
21. Uang harian adalah uang penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas untuk keperluan uang makan dan uang saku;
 22. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus sehingga tidak perlu dilaporkan bukti-bukti penggunaannya yang terdiri dari uang harian dan uang saku kegiatan;
 23. Biaya rill adalah biaya dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
 24. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan Rill berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintahan Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - b. Perjalanan Dinas Biasa;
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat dan Staf Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3



Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat penting dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintah desa;
- c. Efisiensi penggunaan belanja desa dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. Dan Transparansi Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Biasa;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas di wilayah pemerintah administrasi Kabupaten Lingga yang terdiri dari :
- a. Dalam Wilayah Kecamatan.
Terdiri dari wilayah dalam Kecamatan untuk menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan biaya transportasi, uang harian, dan penginapan, apabila kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat dibayarkan uang transportasi.
 - b. Di Luar Wilayah Kecamatan.
Terdiri dari wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Lingga seperti Kecamatan, Kelurahan dan Desa di luar Kecamatan tempat kedudukan, untuk menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan biaya transportasi, uang harian, dan penginapan, apabila kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat dibayarkan uang transportasi.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas jabatan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dan wajib dilengkapi dengan SPT dan SPD.
- (4) Bentuk SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan dapat dilaksanakan dalam rangka :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan, Kegiatan sejenis lainnya;
- c. harus memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan surat perintah tugas.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.
- (2) Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai ketentuan dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Biasa yang terdiri dari Kabupaten/Kota dalam wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disetujui dan ditandatangani Camat atau minimal oleh Sekretaris Kecamatan atas nama Camat apabila Camat berhalangan, tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga.
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota terdiri dari wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Lingga seperti Kecamatan, Kelurahan dan Desa disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka penugasan Pendidikan, pelatihan, studi banding, kunjungan kerja, bimbingan teknis, konsultasi di luar wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa minimal oleh Sekretaris



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa apabila Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berhalangan.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. maksud dan tujuan pelaksanaan tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - e. tempat pelaksanaan tugas.
 - (4) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas pada ayat (1) agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah berkenaan.



BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Standar Uang Harian dan biaya penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran III untuk Standar Uang Harian dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Uang Harian dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran IV untuk Standar Uang harian dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Biasa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan yang terdiri atas:
 - a. biaya transportasi laut dari dan ke Pelabuhan di Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. biaya transportasi udara sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun /bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - d. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, dan moda transportasi, diantaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (6) Biaya taksi Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya *riil* dengan batas tertinggi sesuai dengan Provinsi tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari mobil, ojek dan transportasi darat lainnya.
- (8) Dalam hal biaya taksi Perjalanan Dinas melebihi standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), perjalanan dinas dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (9) Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan pribadi maka biaya transportasi diberikan berupa uang pengganti BBM dari tempat kedudukan ketempat tujuan.
- (11) Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan dengan rute transportasi seperti contoh pada lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri yang digunakan sesuai dengan peruntukannya, yang tercantum dalam Lampiran III untuk Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Lampiran IV untuk Perjalanan Dinas Biasa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya hotel/penginapan, kepada Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel/penginapan dikota tempat tujuan.
- (14) Biaya hotel/penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel/penginapan dikota tempat tujuan yang diberikan kepada pelaksana SPD yang tidak menginap dihotel/penginapan dibuktikan dengan membuat surat pernyataan tidak menginap di hotel/penginapan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Sewa kendaraan dapat diberikan dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan antar kecamatan dan antar desa dalam wilayah Kabupaten Lingga apabila tidak tersedia atau tidak terdapat transportasi umum/reguler baik darat maupun laut maka dapat digunakan sewa kendaraan sesuai dengan biaya *rill*.
- (16) Sewa kendaraan umum/reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (15) harus mendapatkan persetujuan dari pemberi tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Bagi perjalanan dinas yang memerlukan uang kontribusi dalam mengikuti suatu kegiatan, dapat diberikan uang kontribusi dengan besaran sesuai yang tertera di dalam undangan kegiatan dimaksud.
- (18) Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis tercantum dalam lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- (19) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



Pasal 8

Pemberian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan untuk konsultasi keluar daerah diberikan biaya Perjalanan Dinas paling lama 3 (tiga) hari dan dalam Daerah 2 hari atau berdasarkan SPT;
- b. Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan melaksanakan studi banding dan kunjungan kerja diberikan biaya perjalanan dinas selama-lamanya 4 (empat) hari;
- c. Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya diberikan biaya perjalanan dinas selama acara tersebut dilaksanakan berdasarkan SPT;
- d. Perjalanan Dinas yang mengharuskan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan SPT;
- e. Mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti mengikuti diklat/bimtek yang terdapat biaya kontribusinya ditanggung biaya pendidikan, makan minum dan akomodasinya maka diberikan uang harian diklat/bimtek selama kegiatan, biaya Perjalanan Dinas dilaksanakan selama-lamanya 2 (dua) hari;
- f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti mengikuti diklat/bimtek yang terdapat biaya kontribusi, hanya untuk biaya pendidikan dan pelatihan sedangkan akomodasi dan makan minum tidak termasuk didalamnya maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas selama hari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/kegiatan diklat/bimtek tersebut sejak keberangkatan sampai kepulangan;
- g. Perjalanan Dinas lainnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT).

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari 2 (dua) tingkatan, yaitu :
 - a. tingkatan A : Kepala Desa dan Pimpinan BPD;
 - b. tingkatan B : Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Anggota BPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana tugas (Plt) disetarakan dengan tingkat jabatan yang dilimpahkan atau diberikan tanggungjawab kepadanya.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Uang harian dibayarkan sesuai dengan tempat tujuan perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran III untuk Standar Perjalanan Dinas Dalam Kota, lampiran IV untuk Standar Biaya Perjalanan Dinas Biasa, lampiran XII untuk uang harian pendidikan dan pelatihan formal/bimbingan teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. Biaya transportasi dan taksi perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan biaya *rill* berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran V untuk satuan biaya transportasi laut, lampiran VI untuk satuan biaya transportasi udara dan lampiran VII untuk Satuan biaya taksi dan lampiran VIII untuk transportasi perjalanan dinas dalam kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Untuk Transportasi kedatangan dan kepulangan dari pelabuhan laut atau udara ke tempat tujuan atau penginapan dibayarkan berdasarkan tarif transportasi yang berlaku di daerah tersebut; dan
- d. Biaya hotel/penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *rill* dengan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran III untuk Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dan lampiran IV untuk standar biaya perjalanan dinas biasa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksanaan SPD yang disebabkan pembatalan atau penundaan keberangkatan dan tidak adanya transportasi reguler dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari operator transportasi yang digunakan agar dapat diberikan penambahan hari perjalanan dinas.
- (2) Penambahan hari Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen berupa Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang telah ditetapkan dalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian dan biaya hotel/penginapan, yang telah diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 11



- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan setelah yang melaksanakan perjalanan dinas selesai melaksanakan perjalanan dinas dengan menyerahkan bukti-bukti perjalanan dinas.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan Biaya Perjalanan Dinas kepada

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



- Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan;
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani Pejabat di tempat Pelaksanaan Perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket kapal, tiket pesawat, boarding pass, pass pelabuhan, airport tax, retribusi atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil tentang biaya transportasi, penginapan dan biaya taksi perjalanan dinas yang telah di isi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel/penginapan berupa invoice dari tempat menginap dan/atau dari biro jasa perjalanan/travel, sesuai dengan tanggal surat perintah perjalanan dinas atau surat pernyataan tidak menginap dihotel/ penginapan;
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi / foto diri dalam kegiatan; dan
 - h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Dalam hal bukti pembayaran taksi tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
 - (4) Bukti pertanggungjawaban atas sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) dan ayat (10) dengan melampirkan bukti pembayaran atas sewa suatu kendaraan, foto copy KTP, foto copy STNK dan SIM Sopir kendaraan tersebut.

Pasal 13

- (1) Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berwenang untuk memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) memeriksa /memverifikasi kelengkapan dokumen pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lembar kelengkapan verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mengesahkan bukti dokumen kelengkapan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Pasal 14

Pelaksana SPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau menerima Biaya Perjalanan Dinas rangkap 2 (dua) atau lebih yang berakibat merugikan keuangan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

daerah/negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

**BAB VIII
PENGENDALIAN INTERNAL**

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Desa Se-Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal **29** April 2024

BUPATI LINGGA




M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal **29** April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


ARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2024 NOMOR **298**

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



KOP DESA/OPD

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : /SPT/ (Tahun Anggaran)

Dasar : a. DPA (Desa)
b. Nota Dinas (Desa) Nomor : Tanggal :

KEPALA OPD/ CAMAT / KEPALA DESA, dengan ini Menugaskan :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Untuk Melaksanakan Tugas :

1.
.....

Tanggal :
s/d Tanggal :
Tujuan :

2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala OPD/ Camat / Kepala Desa /
Pejabat yang ditunjuk.

Demikian Surat Perintah Tugas ini di buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (tempat kedudukan)
Pada tanggal,
KEPALA OPD/ CAMAT/ KEPALA DESA

NAMA
PANGKAT
NIP.

BUPATI LINGGA

M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional	gh
2.	Kasubbag Umum OPD	2

LOGO
 DAERAH

**KOP NASKAH DINAS
 DESA**

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Kepala Desa		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Insatansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. DESA b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

* coret yang tidak perlu


Dikeluarkan di
 Tanggal
 KEPALA DESA


(.....)
 NIP.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	yh
2.	Kasubbag Umum OPD	3

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala Desa (nama Desa) (.....) NIP.
II	Tiba :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
		Pada Tanggal :
III	Tiba :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
		Pada Tanggal :
IV	Tiba :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
		Pada Tanggal :
V	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Ke :
		Pada Tanggal :
VI	Tiba :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata unntuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal :	
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

BUPATI LINGGA



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LINGGA

NOMOR : 15 TAHUN 2024



TANGGAL : 29 APRIL 2024

SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN	TINGKAT A	TINGKAT B
				KEPALA DESA DAN PIMPINAN BPD	PERANGKAT DESA, STAF DESA DAN ANGGOTA BPD
1	2	3	4	5	6
				HOTEL	HOTEL
1	DALAM WILAYAH KECAMATAN	OH	Rp 150.000	Rp 250.000	Rp 200.000
2	ANTAR KECAMATAN DALAM WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN LINGGA	OH	Rp 150.000	Rp 250.000	Rp 200.000

BUPATI LINGGA




M. MIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 15 TAHUN 2024
 TANGGAL : 29 APRIL 2024


SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI


NO	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN	A		B	
				KEPALA DESA DAN PIMPINAN BPD		PERANGKAT DESA, STAF DESA DAN ANGGOTA BPD	
1	2	3	4	5		6	
				HOTEL		HOTEL	
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp	616.000	Rp	500.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp	559.200	Rp	500.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp	681.600	Rp	550.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp	633.600	Rp	500.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp	580.000	Rp	500.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp	560.800	Rp	550.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp	688.800	Rp	605.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp	464.000	Rp	450.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp	553.600	Rp	450.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp	519.200	Rp	500.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp	579.200	Rp	600.000
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp	548.800	Rp	500.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp	584.000	Rp	550.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp	600.000	Rp	550.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp	676.000	Rp	600.000
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp	651.200	Rp	600.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp	910.400	Rp	700.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp	725.600	Rp	550.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp	550.400	Rp	500.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp	538.000	Rp	500.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp	527.200	Rp	550.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp	557.600	Rp	500.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp	643.200	Rp	600.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp	723.200	Rp	605.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

NO	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN	E		F	
				KEPALA DESA DAN PIMPINAN BPD		PERANGKAT DESA, STAF DESA DAN ANGGOTA BPD	
1	2	3	4	9		10	
				HOTEL		HOTEL	
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp	782.400	Rp	550.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp	764.000	Rp	550.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp	563.200	Rp	495.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp	596.000	Rp	650.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp	760.800	Rp	605.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp	628.800	Rp	495.000
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp	533.600	Rp	495.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp	605.000	Rp	550.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp	830.400	Rp	660.000
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp	773.600	Rp	600.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000	Rp	773.600	Rp	600.000
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000	Rp	830.400	Rp	660.000
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000	Rp	1.220.800	Rp	800.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000	Rp	1.228.800	Rp	800.000

BUPATI LINGGA


M. NIZAR


No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 APRIL 2024

SATUAN TRANSPORTASI LAUT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	TUJUAN	SATUAN	JUMLAH
1	TRANSPORTASI (LINGGA- TANJUNGPINANG)		
	Lingga (Tanjungbuton- Tanjungpinang)	PP	495.000
	Lingga (Sungai Tenam -Tanjungpinang)	PP	423.000
	Lingga (Jagoh - Tanjungpinang)	PP	447.000
			-
2	TRANSPORTASI (LINGGA-BATAM)		
	Lingga (Sungai Tenam -Batam)	PP	495.000
	Lingga (Tanjungbuton-Jagoh -Batam)	PP	703.000
	Lingga (Jagoh -Batam)	PP	605.000
			-
3	TRANSPORTASI (LINGGA- BINTAN)		
	Lingga (Tanjungbuton- Tanjungpinang -Bintan)	PP	495.000
	Lingga (Sungai Tenam -Tanjungpinang -Bintan)	PP	423.000
	Lingga (Jagoh-Tanjungpinang -Bintan)	PP	447.000
			-
4	TRANSPORTASI (LINGGA- KARIMUN)		
	Lingga (Tanjungbuton- Tanjungpinang-Karimun)	PP	959.000
	Lingga (Sungai Tenam -Tanjungpinang -Karimun)	PP	887.000
	Lingga (Jagoh - Tanjungpinang - Karimun)	PP	911.000
5	TRANSPORTASI (LINGGA- KARIMUN)		
	Lingga (Tanjungbuton-Batam-Karimun)	PP	931.000
	Lingga (Sungai Tenam - Batam-Karimun)	PP	721.000
	Lingga (Jagoh - Batam - Karimun)	PP	831.000
6	Anambas	PP	3.340.000
7	Natuna	PP	5.330.000

BUPATI LINGGA




NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 15 TAHUN 2024
 TANGGAL : 29 APRIL 2024

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI



NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	PERGI/PULANG (PP)	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	3.797.000
3	JAKARTA	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	4.492.000
4	JAKARTA	BANDARLAMPUNG	PERGI/PULANG (PP)	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	PERGI/PULANG (PP)	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	PERGI/PULANG (PP)	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	PERGI/PULANG (PP)	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	PERGI/PULANG (PP)	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	PERGI/PULANG (PP)	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	PERGI/PULANG (PP)	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	PERGI/PULANG (PP)	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	PERGI/PULANG (PP)	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	PERGI/PULANG (PP)	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	PERGI/PULANG (PP)	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	PERGI/PULANG (PP)	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	PERGI/PULANG (PP)	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	PERGI/PULANG (PP)	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	PERGI/PULANG (PP)	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	2.182.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
31	JAKARTA	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	PERGI/PULANG (PP)	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	PERGI/PULANG (PP)	4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	4.161.000
38	AMBON	KENDARI	PERGI/PULANG (PP)	2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	PERGI/PULANG (PP)	3.027.000
41	AMBON	PALU	PERGI/PULANG (PP)	3.508.000
42	AMBON	SORONG	PERGI/PULANG (PP)	2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.845.000
44	AMBON	TERNATE	PERGI/PULANG (PP)	2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	9.445.000
60	BANDAACEH	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	6.279.000
61	BANDAACEH	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	10.717.000
62	BANDAACEH	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	5.380.000
63	BANDAACEH	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	6.781.000
64	BANDAACEH	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	7.926.000
65	BANDAACEH	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	5.840.000
66	BANDAACEH	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	5.305.000
67	BANDAACEH	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	5.444.000
68	BANDAACEH	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	5.744.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
69	BANDAACEH	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	PERGI/PULANG (PP)	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	PERGI/PULANG (PP)	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	PERGI/PULANG (PP)	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	PERGI/PULANG (PP)	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	PERGI/PULANG (PP)	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	3.252.000
95	BANDUNG	JAMBI	PERGI/PULANG (PP)	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	PERGI/PULANG (PP)	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	PERGI/PULANG (PP)	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	6.022.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	


NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
106	BANJARMASIN	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	PERGI/PULANG (PP)	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.717.000
119	BATAM	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	5.337.000
124	BATAM	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	5.316.000
126	BATAM	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.861.000
131	BATAM	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	9.477.000
136	BIAK	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	10.108.000
137	BIAK	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	8.108.000
141	BIAK	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	9.498.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	


NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
143	BIAK	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	PERGI/PULANG (PP)	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	PERGI/PULANG (PP)	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	PERGI/PULANG (PP)	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	PERGI/PULANG (PP)	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	PERGI/PULANG (PP)	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	9.327.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	


NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
178	JAYAPURA	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	7.038.000
191	KENDARI	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	PERGI/PULANG (PP)	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	PERGI/PULANG (PP)	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	5.134.000
213	MALANG	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	5.765.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
214	MALANG	BANJARMASIN	PERGI/PULANG (PP)	4.407.000
215	MALANG	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	4.311.000
216	MALANG	BIAK	PERGI/PULANG (PP)	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	PERGI/PULANG (PP)	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	5.166.000
220	MALANG	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	5.145.000
222	MALANG	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	7.316.000
228	MANADO	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	5.851.000
233	MANADO	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	5.615.000
237	MATARAM	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	PERGI/PULANG (PP)	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	PERGI/PULANG (PP)	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	4.706.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	


NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
250	MATARAM	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	2.321.000
251	MEDAN	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.925.000
261	PADANG	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	PERGI/PULANG (PP)	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	2.578.000
283	PALU	POSO	PERGI/PULANG (PP)	1.423.000
284	PALU	SORONG	PERGI/PULANG (PP)	3.883.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
285	PALU	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.883.000
286	PALU	TOLi-TOLi	PERGI/PULANG (PP)	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	PERGI/PULANG (PP)	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	6.589.000

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LINGGA


NOMOR : 15 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 APRIL 2024



SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	JUMLAH
1	NAD	Orang /Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang /Kali	308.000
3	Riau	Orang /Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang /Kali	165.000
5	Jambi	Orang /Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang /Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang /Kali	179.000
8	Lampung	Orang /Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang /Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang /Kali	97.000
11	Banten	Orang /Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang /Kali	200.000
13	D.K.I Jakarta	Orang /Kali	256.000
14	Jawa Tengah (Semarang)	Orang /Kali	108.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang /Kali	267.000
16	Jawa Timur (Surabaya)	Orang /Kali	233.000
17	Bali	Orang /Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang /Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang /Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang /Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang /Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang /Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang /Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang /Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang /Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang /Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang /Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang /Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang /Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang /Kali	171.000
31	Maluku	Orang /Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang /Kali	215.000
33	Papua	Orang /Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang /Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang /Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang /Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang /Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang /Kali	513.000

BUPATI LINGGA




M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 15 TAHUN 2024
 TANGGAL : 09 APRIL 2024

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	TEMPAT	SATUAN	BIAYA TRANSPORTASI	
1	Kecamatan Lingga	Kecamatan Lingga Timur	PP	200.000
2		Kecamatan Lingga Utara	PP	200.000
3		Kecamatan Senayang	PP	265.000
4		Kecamatan Bakung Serumpun	PP	305.000
5		Kecamatan Temiang Pesisir	PP	335.000
6		Kecamatan Katang Bidare	PP	375.000
7		Kecamatan Singkep	PP	455.000
8		Kecamatan Singkep Barat	PP	455.000
9		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	355.000
10		Kecamatan Singkep Selatan	PP	455.000
11		Kecamatan Selayar	PP	305.000
12		Kecamatan Kepulauan Posek	PP	775.000
13		Mentuda	PP	640.000
14		Pekajang	PP	2.000.000
15	Kecamatan Lingga Timur	Kecamatan Lingga Utara	PP	400.000
16		Kecamatan Senayang	PP	455.000
17		Kecamatan Bakung Serumpun	PP	525.000
18		Kecamatan Temiang Pesisir	PP	535.000
19		Kecamatan Katang Bidare	PP	575.000
20		Kecamatan Singkep	PP	655.000
21		Kecamatan Singkep Barat	PP	655.000
22		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	555.000
23		Kecamatan Singkep Selatan	PP	655.000
24		Kecamatan Selayar	PP	505.000
25	Kecamatan Kepulauan Posek	PP	980.000	
26	Kecamatan Lingga Utara	Kecamatan Senayang	PP	140.000
27		Kecamatan Bakung Serumpun	PP	305.000
28		Kecamatan Temiang Pesisir	PP	335.000
29		Kecamatan Katang Bidare	PP	375.000
30		Kecamatan Singkep	PP	655.000
31		Kecamatan Singkep Barat	PP	655.000
32		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	555.000
33		Kecamatan Singkep Selatan	PP	655.000
34		Kecamatan Selayar	PP	505.000
35		Kecamatan Kepulauan Posek	PP	980.000
36	Kecamatan Senayang	Kecamatan Bakung Serumpun	PP	500.000
37		Kecamatan Temiang Pesisir	PP	600.000
38		Kecamatan Katang Bidare	PP	450.000
39		Kecamatan Singkep	PP	730.000
40		Kecamatan Singkep Barat	PP	730.000
41		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	630.000
42		Kecamatan Singkep Selatan	PP	730.000
43		Kecamatan Selayar	PP	610.000
44	Kecamatan Kepulauan Posek	PP	1.055.000	
45	Kecamatan Bakung Serumpun	Kecamatan Temiang Pesisir	PP	300.000
46		Kecamatan Katang Bidare	PP	650.000
47		Kecamatan Singkep	PP	480.000
48		Kecamatan Singkep Barat	PP	480.000
49		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	380.000
50		Kecamatan Singkep Selatan	PP	480.000
51		Kecamatan Selayar	PP	390.000
52	Kecamatan Kepulauan Posek	PP	805.000	
53	Kecamatan Temiang Pesisir	Kecamatan Katang Bidare	PP	400.000
54		Kecamatan Singkep	PP	1.675.000
55		Kecamatan Singkep Barat	PP	1.675.000
56		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	1.575.000
57		Kecamatan Singkep Selatan	PP	1.675.000
58		Kecamatan Selayar	PP	1.525.000
59	Kecamatan Kepulauan Posek	PP	1.675.000	


No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

NO	TEMPAT	SATUAN	BIAYA TRANSPORTASI
60	Kecamatan Katang Bidare	Kecamatan Singkep	530.000
61		Kecamatan Singkep Barat	530.000
62		Kecamatan Singkep Pesisir	530.000
63		Kecamatan Singkep Selatan	530.000
64		Kecamatan Selayar	380.000
65		Kecamatan Kepulauan Posek	855.000
66		Kecamatan Singkep	Kecamatan Singkep Barat
67	Kecamatan Singkep Pesisir		100.000
68	Kecamatan Singkep Selatan		300.000
69	Kecamatan Selayar		420.000
70	Kecamatan Kepulauan Posek		745.000
71	Kecamatan Singkep Barat	Kecamatan Singkep Pesisir	120.000
72		Kecamatan Singkep Selatan	300.000
73		Kecamatan Selayar	420.000
74		Kecamatan Kepulauan Posek	745.000
75	Kecamatan Singkep Pesisir	Kecamatan Singkep Selatan	300.000
76		Kecamatan Selayar	300.000
77		Kecamatan Kepulauan Posek	745.000
78	Kecamatan Singkep Selatan	Kecamatan Selayar	450.000
79		Kecamatan Kepulauan Posek	925.000
80	Kecamatan Selayar	Kecamatan Kepulauan Posek	683.000

BUPATI LINGGA



MIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pegawai di instansi daerah Kabupaten Lingga melakukan perjalanan dinas dari Daik ke Batam, alokasi biaya transportasinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

1. Satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan (kantor) di Daik ke Pelabuhan Sungai Tenam;
2. Satuan Biaya transportasi laut dari pelabuhan Sungai Tenam ke Pelabuhan Telaga Punggur Batam;
3. Satuan biaya taksi dari Pelabuhan Telaga Punggur di Batam ke tempat penginapan; dan
4. Satuan biaya taksi dari penginapan menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dan laut di lakukan pembiayaan secara *at-cost*.

b. Kepulangan



1. Satuan biaya taksi dari tempat penugasan menuju penginapan;
2. Satuan biaya taksi dari penginapan menuju pelabuhan Telaga Punggur di Batam;
3. Satuan biaya transportasi laut dari pelabuhan Telaga Punggur Batam menuju Pelabuhan Sungai Tenam;
4. Satuan biaya transportasi darat dari Pelabuhan Sungai Tenam ke tempat kedudukan (kantor) menggunakan moda transportasi darat dan laut dilakukan pembiayaan secara *at-cost*.

Contoh 2 :

Saudara B sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas dari Daik ke Jakarta, alokasi biaya transportasinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Daik ke Pelabuhan Sungai Tenam;
2. Satuan Biaya transportasi laut dari pelabuhan Sungai Tenam ke Pelabuhan Telaga Punggur Batam;
3. Satuan biaya taksi dari pelabuhan Punggur Batam ke Bandara Hang Nadim Batam;



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

4. Satuan biaya transportasi udara dari Bandara Hang Nadim (Batam) ke Bandara Soekarno Hatta (Jakarta);
 5. Satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) ke tempat penginapan; dan
 6. Satuan biaya taksi dari tempat penginapan ke tempat penugasan.
- b. Kepulangan
1. Satuan biaya taksi dari tempat penugasan menuju penginapan;
 2. Satuan Biaya taksi dari penginapan ke Bandara Soekarno Hatta;
 3. Satuan biaya transportasi udara dari Bandahara Soekarno Hatta (Jakarta) menuju Bandahara Hang Nadim (Batam);
 4. Satuan biaya taksi dari Bandara Hang Nadim (Batam) ke Pelabuhan Telaga Punggur;
 5. Satuan biaya transportasi laut dari Pelabuhan Telaga Punggur (Batam) ke Pelabuhan Sungai Tenam (Daik);
 6. Satuan biaya taksi dari Pelabuhan Sungai Tenam (Daik) ke tempat kedudukan;

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa berdasarkan :

1. SPT Kepala OPD/ Camat/ Kepala Desa Kab. Lingga No...../SPT/(tahun anggaran) tanggal.....
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas No./SPPD/(tahun anggaran) tanggal

Telah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakanke di Pelaksanaannya selama 3 hari dari tanggals/d.... dan kami tidak menginap di hotel/penginapan selama penugasan tersebut.

Surat pernyataan ini sebagai dasar penagihan biaya penginapan sebesar 30% yang dibayarkan secara lumpsum sesuai pasal 15 ayat (6) huruf (a) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Tarif Hotel Kota Tujuan} \dots\dots\dots \times \text{Jumlah malam} \times 30\% \\ &= (\text{Rp} \dots\dots\dots \times \dots\dots \times 30\%) \\ &= \underline{\text{Rp} \dots\dots\dots} \end{aligned}$$

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan harapan untuk dapat disetujui sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas kami dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara/daerah, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

....., tanggal, bulan, tahun

Mengetahui / Menyetujui
KEPALA DESA

Yang membuat pernyataan



NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNAKAN SEWA KENDARAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakanke di Pelaksanaannya selama hari dari tanggals/d.... berdasarkan SPT Nomor : SPD Nomor :

Dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut, tidak ditemukan alat transportasi umum (darat/laut) sehingga kami menggunakan jasa sewa kendaraan (darat/laut) pada Jam WIB. sebesar Rp..... (terbilang).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan harapan untuk dapat disetujui sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas kami dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara/daerah, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Mengetahui / Menyetujui
KEPALA DESA
.....

....., tanggal, bulan, tahun
Yang membuat pernyataan

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	yh
2.	Kasubbag Umum OPD	zh



**UANG HARIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/
 BIMBINGAN DAN TEKNIS**

NO	TUJUAN	SATUAN	DIKLAT	
	1		2	
1	NAD	OH	Rp	110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp	110.000
3	Riau	OH	Rp	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp	110.000
5	Jambi	OH	Rp	110.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp	110.000
8	Lampung	OH	Rp	110.000
9	Bengkulu	OH	Rp	110.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp	120.000
11	Banten	OH	Rp	110.000
12	Jawa Barat	OH	Rp	130.000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp	160.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp	110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp	130.000
16	Jawa Timur	OH	Rp	120.000
17	Bali	OH	Rp	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp	130.000
25	Gorontalo	OH	Rp	110.000
26	Sulawesi Utara	OH	Rp	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp	110.000
31	Maluku	OH	Rp	110.000
32	Maluku Utara	OH	Rp	130.000
33	Papua	OH	Rp	170.000
34	Papua Barat	OH	Rp	140.000
35	Papua Barat Daya	OH	Rp	140.000
36	Papua Tengah	OH	Rp	170.000
37	Papua Selatan	OH	Rp	170.000
38	Papua Pegunungan	OH	Rp	170.000

BUPATI LINGGA



M. MIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Uang Harian		
2.	Biaya Transportasi		
3.	Biaya Penginapan		
4.	Uang Reprerentasi		
5.	Biaya Taksi		
	JUMLAH	Rp.....	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah , tanggal, bulan, tahun
 Rp
 Bendahara Pengeluaran
 Yang Menerima

NAMA
 NIP.

NAMA
 NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG


Ditetapkan sejumlah : Rp
 Yang telah dibayarkan semula
 Sisa kurang/lebih : Rp

 : Rp



Mengetahui / Menyetujui
KEPALA DESA.....

NAMA
 NIP.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk melaksanakan perpanjangan tugas perjalanan dinas yang telah diperintahkan sesuai dengan Surat Perintah Tugas No/Tanggal/Bulan/Tahun selama (jumlah hari) dari mulai tanggals/d.....

Sehingga dengan ini dinyatakan bahwa lamanya perjalanan dinas yang bersangkutan menjadi (jumlah hari) terhitung mulai tanggal....s/d...., dan semua biaya perjalanan dinas tersebut akan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari yang telah ditetapkan.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, Bulan, Tahun
(Kepala OPD/Camat/Kepala Desa)

NAMA

NIP.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	yh
2.	Kasubbag Umum OPD	2

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : tanggaltahun.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang ada bukti pengeluaran dan/atau yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui
KEPALA DESA.....

....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD



NAMA
 NIP.

NAMA
 NIP.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



KOP DESA

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : (ditujukan kepada yang memberi perintah)
Dari : 1.
2.
Dst.
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas

Dengan ini kami sampaikan hasil Perjalanan Dinas sebagai berikut :

I. Dasar

1. SPT Nomor :
2. Tanggal :

II. Maksud dan Tujuan

.....

III. Hasil Perjalanan Dinas

.....

IV. Kesimpulan dan Saran

.....

V. Dokumentasi (foto diri dalam kegiatan)

Foto	Foto

Yang melaksanakan Perjalanan Dinas

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI LINGGA

M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LEMBAR VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

NAMA :

NO. SPD :

Tanggal SPD :


NO.	KELENGKAPAN PERJALANAN DINAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KWITANSI MANUAL PEMBAYARAN			
2	RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS			
3	DAFTAR PENGELUARAN RIIL			
4	TIKET (BIAYA TRANSPORTASI)			
5	BIL HOTEL (BIAYA PENGINAPAN)			
6	SURAT KETERANGAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL (JIKA MENGINAP DIRUMAH)			
7	BLANGKO SPD			
8	LAPORAN PERJALANAN DINAS			
9	SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)			
10	NOTA DINAS			
11	UNDANGAN (JIKA ADA)			


....., 20....

Koordinator PPKD

(.....)
 NIP.....

BUPATI LINGGA



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/ Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	